



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN USAHA BAHAN GALIAN GOLONGAN "C"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001, Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom dapat Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka sumber daya alam bahan galian golongan "C" dalam Kota Pagar Alam dapat diusahakan secara optimal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG IZIN USAHA BAHAN GALIAN GOLONGAN "C"**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Bagian adalah Bagian Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
5. Bahan Galian Golongan "C" adalah Bahan Galian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan "C" adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi Ekplorasi, Eksploitasi, Pengolahan, Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan;
7. Ekplorasi adalah segala kegiatan-kegiatan penyelidikan geologi / pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/ seksama adanya sifat letaknya bahan galian;
8. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
9. Pengolahan Pemurnian adalah kegiatan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terletak pada bahan galian itu;
10. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan/ pemurnian bahan galian dari wilayah ekplorasi, eksploitasi atau tempat pengolahan/ pemurnian ke-tempat lokasi lain;

11. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil peng-olahan/ pemurnian oleh usaha pertambangan bahan galian golongan "C";
12. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengolahan Sumber Daya Alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi Sumber Daya Alam yang tidak menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan ke-anekaragamannya;
13. Surat Izin Pertambangan (SIPD) adalah surat Izin Kuasa Pertambangan Daerah yang berisikan wewenang, hak dan kewajiban untuk melaksana-kan kegiatan semua atau sebagian tahap Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan "C";
14. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan untuk memperbaiki/mengembalikan memanfaatkan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum;
15. Lokasi tertutup adalah lokasi / kawasan dalam Kota Pagar Alam yang menurut pertimbangan Walikota tidak diperbolehkan di-lakukan usaha pertambangan;
16. Usaha Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan galian yang dilakukan oleh rakyat setempat sekala kecil atau secara kelompok dengan alat-alat sederhana sebagai mata pencarian sendiri.

BAB II JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN "C"

Pasal 2

Jenis Bahan Galian Golongan "C" sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 (satu) angka 4 antara lain :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Nitrat; | 23. Batu Apung; |
| 2. Photpas; | 24. Tras; |
| 3. Garam Batu; | 25. Obsidian; |
| 4. Asbes; | 26. Perlit; |
| 5. Talk; | 27. Tanah Diatomae; |
| 6. Mika; | 28. Tanah Serap; |
| 7. Magnesit; | 29. Marmer; |
| 8. Barifit; | 30. Batu Tulis; |
| 9. Yarosut; | 31. Dolomit; |
| 10. Leusit; | 32. Kalsit; |
| 11. Tawas (Alum); | 33. Batu Kapur; |
| 12. Oker; | 34. Batu Korai; |
| 13. Batu Permata; | 35. Sirtu (Pasir dan Batu); |
| 14. Batu Setengah Permata; | 36. Batu Kerikil; |
| 15. Pasir Kuarsa; | 37. Gramit, Andesit, Basal, Trobit dan Batu Bangunan; |
| 16. Pasir Bahan Bangunan; | 38. Tanah Liat: |
| 17. Pasir Urung; | a. Tanah Liat Tahan Api; |
| 18. Kaolin; | b. Tanah Liat Untuk Bahan bangunan; |
| 19. Bentonit; | c. Tanah Liat Ball; |
| 20. Zeolit; | d. Tanah Urug, Batu Bata, Genteng dan untuk industri semen. |
| 21. Feldspar; | |
| 22. Gips; | |

BAB III WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 3

- (1) Wilayah Pertambangan Bahan Galian Golongan "C" yang akan diusahakan oleh Seseorang / Badan Hukum terlebih dahulu harus mendapat izin dari Walikota;
- (2) Walikota dapat menentukan lokasi yang tertutup bagi usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan "C" dalam Kota Pagar Alam;
- (3) Wilayah Pertambangan adalah kekuasaan Daerah Kota Pagar Alam yang berdasarkan peruntukannya dengan tata ruang Kota berdasarkan pertimbangan teknis dapat diusahakan untuk kegiatan pertambangan.

Pasal 4

Walikota Pagar Alam berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup se-bagian atau seluruh wilayah pertambangan pada lokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan "C" terlebih dahulu harus mendapat izin dari Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD);
- (3) SIPD Bahan Galian Golongan "C" hanya dapat diberikan kepada :
 - a. Perusahaan Daerah;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang Berkewarga Negeraan Indonesia serta bertempat tinggal di Kota Pagar Alam dan mempunyai Lapangan Usaha dibidang Pertambangan;
 - e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Kota Pagar Alam;
 - f. Perusahaan dan Modal bersama antara Negara / Badan Usaha Milik Negara disatu pihak dengan Pemerintah Daerah Propinsi dan atau Pemerintah Kota / Perusahaan Daerah di Pihak Lain;
 - g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara / Badan Usaha Milik Negara dan atau Pemerintah Kota / Perusahaan Daerah di satu pihak dengan koperasi, Badan

Hukum Swasta dan Perorangan tersebut pada huruf b, c dan d dipihak lain.

Pasal 6

- (1) SIPD sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3) terdiri dari :
 - a. SIPD Explorasi;
 - b. SIPD Eksploitasi;
 - c. SIPD Pengolahan dan Pemurnian;
 - d. SIPD Pengangkutan;
 - e. SIPD Penjualan.
- (2) SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 6 perda ini untuk Badan Usaha yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA CARA MEMPEROLEH SIPD

Pasal 7

- (1) Permohonan SIPD diajukan tertulis kepada Walikota Pagar Alam melalui Kepala Bagian Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pertambangan;
- (2) Untuk satu Wilayah Pertambangan diajukan satu permohonan izin;
- (3) Apabila untuk Wilayah yang sama diajukan beberapa permohonan yang memenuhi syarat, maka yang pertama permohonan dari daerah setempat.

Pasal 8

- (1) Permohonan SIPD untuk perorangan dengan Wilayah sampai dengan 1 (satu) Ha harus melampirkan :
 - a. Peta Wilayah 1 : 1000 dengan batas-batas koordinat yang jelas dan diikat pada titik tetap;
 - b. Foto copy KTP;
 - c. Surat Keterangan Status Tanah.
- (2) Permohonan SIPD di atas 1 (satu) Ha harus dilampiri dengan :
 - a. Peta situasi Wilayah Pertambangan yang dimohon dengan skala antara 1 : 1000 sampai 1 : 10.000 yang diikat dengan titik tetap dan dengan batas-batas koordinat yang jelas;
 - b. Salinan Akte Pendirian Perusahaan yang menyebutkan usahanya dibidang pertambangan dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat;
 - c. Keterangan mempunyai tenaga ahli pertambangan dengan syarat pendidikan dan pengalaman kerja sebagai berikut :
 - Sarjana Teknik Pertambangan / Geologi;
 - Sarjana Muda Teknik Pertambangan / Geologi;
 - Sarjan Muda lain yang mempunyai pengalaman kerja minimal 5 tahun pada aktivitas pertambangan dengan

dibuktikan dengan keterangan dari perusahaan yang bersangkutan;

- Berijazah SLTA dengan pengalaman kerja minimal 10 tahun pada aktivitas pertambangan;
- Keterangan kesanggupan, daftar riwayat hidup, foto copy KTP dan foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir.

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

e. Foto copy KTP.

(3) Disamping syarat sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) di atas sebelum Walikota menerbitkan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari :

- a. Camat berdasarkan penggunaan lokasi ;
- b. Kepala Desa dalam bentuk surat keterangan tidak keberatan ;
- c. Tim Koordinasi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan (TKPPLH) Kota Pagar Alam.

(4) Dalam setiap pemberian SIPD harus mempertimbangkan sifat dan besarnya endapan serta kemampuan pemohon baik secara teknis maupun keuangan.

BAB VI LUAS WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 9

- (1) Setiap 1 (satu) SIPD hanya dapat diberikan dengan luas Wilayah pertambangan maksimal 3 (tiga) Ha kecuali ditentukan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepada Perorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD sedangkan Kepada Badan Hukum dan Koperasi dapat diberikan 3 (tiga) SIPD;
- (3) Permohonan SIPD dengan jumlah maksimal 5 (lima) SIPD dengan masing-masing maksimal 3 (tiga) Ha untuk bahan galian yang sejenis dalam satu lokasi, Walikota dapat memberikan 1 (satu) buah SIPD;
- (4) Pemohon SIPD dapat membatalkan wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah dimaksud dengan persetujuan Walikota.

BAB VII MASA BERLAKU SIPD

Pasal 10

SIPD dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali perpanjangan.

Pasal 11

SIPD tidak dapat dipindahtangankan / dialihkan atau dikerjasamakan kepada pihak ketiga kecuali dengan persetujuan Walikota.

Pasal 12

Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) berakhir apabila :

- a. Berakhir waktu yang ditetapkan dalam SIPD tanpa izin perpanjangan;
- b. Dikembalikan oleh pemegang;
- c. Dibatalkan / dicabut oleh Walikota.

Pasal 13

Pemegang SIPD dapat mengembalikan SIPD sebagai dimaksud pada pasal 12 huruf b Peraturan Daerah dengan cara :

- a. Menyampaikan pernyataan tertulis kepada Walikota disertai dengan alasan yang cukup;
- b. Mengembalikan SIPD dinyatakan syah setelah mendapat persetujuan dari Walikota melalui Kepala Bagian Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pertambangan.

Pasal 14

SIPD dicabut / dibatalkan apabila :

- a. Terdapat kekeliruan dalam Surat Izin sebagai akibat kesalahan pemohon;
- b. Terdapat pelanggaran teknis yang dipandang dapat mengancam / membahayakan kesehatan keselamatan kerja dan lingkungan hidup;
- c. Selama 6 (enam) bulan berturut-turut setelah surat izin diterbitkan tidak ada kegiatan eksploitasi (untuk SIPD eksploitasi), tanpa ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Selama 9 (sembilan) bulan berturut-turut beroperasi (eksplorasi/ eksploitasi) tidak melaporkan kegiatan;
- e. SIPD dipindahtangankan atau kerja sama dengan pihak lain tanpa persetujuan Walikota melalui Kabag Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pertambangan;
- f. Tidak mematuhi dan atau tidak mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh Walikota mengenai penyelenggaraan usaha pertambangan dan atau tidak melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam SIPD serta perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

(1) Jika SIPD berakhir karena hal-hal dimaksud pada pasal 12, 13 dan 14 maka :

- a. Segala beban yang menjadi tanggung jawab pemegang SIPD harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku;
- b. Wilayah Izin Pertambangan Daerah kembali dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam;
- c. Segala sesuatu yang digunakan untuk pengamanan bangunan-bangunan tambahan dan kelanjutan penambang-

- an bahan galian golongan "C" menjadi hak dan tanggung jawab Walikota tanpa kewajiban ganti rugi;
- d. Badan Usaha dan Perorangan pemegang-pemegang SIPD yang bersangkutan harus menyerahkan klise bahan-bahan peta, gambar-gambar, ukuran tanah dan semua data hasil penelitian kepada Walikota melalui Kepala Bagian Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pertambangan.
- (2) Walikota menetapkan waktu yang diberikan kepada pemegang SIPD berakhir dalam waktu tertentu atau Pejabat yang ditunjuk menyangkut segala sesuatu yang menjadi hak miliknya kecuali bahan bangunan yang disebut ayat (1) huruf c pasal ini;
 - (3) Menyimpang dari ketentuan ayat (1), apabila SIPD dibatalkan demi kepentingan Negara/ Pemerintah Daerah diberikan ganti rugi yang patut dan wajar kepada pemegang SIPD sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - (4) Barang atau bangunan yang tidak dipindahkan/ diangkat dalam batas waktu yang sudah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menjadi milik Pemerintah Kota.

BAB VIII KEWAJIBAN PEMEGANG SIPD

Pasal 16

- (1) Pemegang SIPD diwajibkan membayar luran tetap sebesar Rp. 50,-/m² / tahun dihitung sejak diterbitkannya SIPD dan dibayarkan setiap awal tahun;
- (2) Pemegang SIPD wajib membayar pajak atas pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan "C" hasil produksi dari kegiatan eksploitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan besarnya ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kota Pagar Alam;
- (3) Pembayaran Pajak Bahan Galian Golongan "C" juga dapat dibebankan kepada pemakai lainnya apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan bukti lunas pembayaran pajak dari penambang dimana bahan galian berasal sesuai dengan jenis dan jumlah Volume yang digunakan;
- (4) Kewajiban sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) pasal ini disetorkan ke kas Daerah / Dinas Pendapatan Daerah kecuali huruf a, b pada ayat ini :
 - a. Orang atau badan yang melakukan Penambangan Bahan Galian Golongan "C" untuk mendirikan bangunan kepentingan agama dan kepentingan sosial;
 - b. Penduduk di dalam Lingkungan lokasi yang menghasilkan Bahan Galian Golongan "C" untuk mendirikan rumah tempat kediaman sendiri yang bukan untuk rumah sewaan atau rumah perusahaan.
- (5) Disamping memenuhi kewajiban sebagaimana ayat (1) dan (2) Pemegang SIPD diwajibkan pula :

- a. Menyampaikan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali tentang pelaksanaan kegiatan usahanya termasuk hasil produksi kepada Walikota melalui Kepala Bagian Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pertambangan;
- b. Memberikan Perlindungan dan Memelihara Kesehatan Keselamatan Kerja serta Pengamanan Teknis Penambangan guna kepentingan pekerja/ buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memelihara Kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengembalikan tanah penutup / menimbun kembali tanah yang telah ditambang dan atau melaksanakan Reklamasi bahan bekas tambang;
- e. Melakukan penanaman kembali/ penghijauan/ reboisasi;
- f. Mematuhi semua Syarat- syarat yang tercantum dalam SIPD dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX JENIS REKLAMASI

Pasal 17

Guna Kepentingan Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan, pemegang SIPD diwajibkan memebayar uang jaminan reklamasi tambang kepada Pemerintah Kota Pagar Alam.

Pasal 18

- (1) Besarnya uang jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pasal 17 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagaimana berikut :
 - a. Luas Wilayah s/d 3 Ha sebesar Rp. 1.000.000,-/Ha ;
 - b. Luas Wilayah 3 s/d 6 Ha sebesar Rp. 1.250.000,-/Ha ;
 - c. Luas Wilayah 6 s/d 15 Ha sebesar Rp. 1.500.000,-/Ha ;
 - d. Luas Wilayah Lebih dari 15 Ha sebesar Rp. 1.600.000,-/Ha.
- (2) Uang jaminan reklamasi dimaksud ayat (1) pasal ini akan dikembalikan kepada pemegang SIPD, setelah dilakukan penelitian terhadap wilayah pertambangan yang bersangkutan telah melakukan reklamasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Apabila pihak pengusaha tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan reklamasi sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) maka Walikota Pagar Alam sesuai Kewenangannya akan melakukan reklamasi dimaksud dengan menggunakan dana jaminan reklamasi sesuai kewajiban perusahaan.

Pasal 19

Tatacara pembayaran penyetoran uang jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pasal 17 dan 18 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X
PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN
GALIAN GOLONGAN "C"

Pasal 20

Pelaksanaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan "C" harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat izin dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan usaha pertambangan galian golongan "C" harus sudah dimulai selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Surat izin terbit;
- (2) Apabilah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dimaksud ayat (1) belum dapat dimulai pemegang izin harus memberikan laporan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Bagian Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pertambangan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang apabila alasan-alasan yang diajukan yang dimaksud ayat (2) dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan usaha pertambangan bahan galian golongan "C" pembuangan sisa-sisa bahan galian golongan "C" yang tidak dipakai dalam air limbahnya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Pembelian, Penyiapan/ Penimbunan, Pengangkutan, Penggunaan dan Penempatan bahan peledak dalam usaha pertambangan bahan galian golongan "C" harus mendapat izin dari Instansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan "C" dilakukan oleh Walikota melalui Kepala Bagian Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pertambangan;
- (2) Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi perusahaan. Tatacara / teknik penambangan, kesehatan dan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan usaha pertambangan bahan galian golongan "C";
- (3) Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan setiap Instansi dan Badan Usaha yang mengusahakan pertambangan

bahan galian golongan "C" wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan penelitian baik yang bersifat administrasi maupun secara teknik operasional.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang / Badan Hukum yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimaksud ayat (1) pasal ini mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ini ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib:
 - a. Membuat berita acara tindakan dalam hal :
 1. Pemeriksaan tersangka;
 2. Memasuki rumah;

3. Penyitaan barang;
 4. Pemeriksaan Saksi;
 5. Pemeriksaan di tempat kejadian (TKP).
- b. Membuat laporan kepada Walikota melalui pimpinan Unit;
 - c. Menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidikan Polri dalam Wilayah Hukum yang sama.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan daerah ini, maka peraturan yang lain dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Pagar Alam sepanjang pelaksanaannya.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 14 AGUSTUS 2003

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 21 AGUSTUS 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. A. FACHRI,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010091301

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2003 NOMOR 15 SERI E